



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JAGO Tbk.**

Direksi PT Bank Jago Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Tempat : Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC
Lt. 43, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6,
Jakarta Selatan

Waktu : Waktu Rapat
10.00 Waktu Indonesia Barat

Penutupan Registrasi
09.30 Waktu Indonesia Barat

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK JAGO Tbk.**

The Board of Directors of PT Bank Jago Tbk (the "Company") hereby invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 14th May 2025

*Venue : Bank Jago Head Office, Menara SMBC 43rd floor,
CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta
Selatan*

*Time : Meeting Time
10:00 Western Indonesia Time*

*Registration Closed
09.30 Western Indonesia Time*

Mata Acara Rapat:

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB"), Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan

Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf a & huruf b dan ayat (5), serta Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) merujuk pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris diajukan ke Rapat untuk memperoleh Persetujuan dan Pengesahan.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

Agenda:

1st Agenda

Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statement including Sustainable Financial Action Plan Report ("RAKB"), the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board ("DPS") Report on it Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2024, and the grant of release and discharge of liability (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management actions and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2024.

Explanation

Based on (i) the provisions of Article 11 paragraph (4) letter a & letter b and paragraph (5), as well as Article 23 of the Company's Articles of Association; (ii) Referring to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Law (Law of LLC), the Company's Annual Report and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners are submitted to the Meeting to obtain Approval and Ratification.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. *To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2024, which includes the Company's Activity Report, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Company's Sharia Supervisory Board, the Sustainable Financial Action Report, and the Company's Financial Statements for*

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

the fiscal year ending December 31, 2024, encompassing the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company

- b. Grant release and discharge of liability (volledig acquit et decharge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company and Shariah Supervisory Board for management and supervision actions carried out in and during the financial year ended December 31, 2024.*

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan melalui RUPS. Terkait dengan syarat penggunaan laba bersih, Perseroan tunduk pada Pasal 70 ayat (2) serta Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (2) serta Pasal 71 ayat (2) UUPT.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 128 miliar untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

2nd Agenda

Determination of appropriation of the Company's Profit for the financial year ended 31 December 2024.

Explanation

Based on the provisions of Article 11, paragraph (4), letter c and Article 27 of the Company's Articles of Association, the use of net profits is decided through the General Meeting of Shareholders (GMS). Regarding the requirements for the use of net profits, the Company is subject to Article 70, paragraph (2) and Article 71, paragraph (2) of the Limited Liability Company Law (UUPT)

With respect to the fiscal year ended December 31, 2024, the Company has not yet complied with the requirements of Article 70, subsection (2), and Article 71, subsection (2), of the UUPT.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. Approve the appropriation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year ending December 31, 2024, amounting to IDR128 billion, to finance the Company's business activities.*

- b. Menyetujui untuk tidak menyisihkan Laba Bersih Perseroan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas.

- b. Approve not setting aside the Company's Net Profit as a mandatory reserve in accordance with Article 70 paragraph (2) of the UUPT*

Mata Acara 3

Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan memutuskan mata acara untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebesar-besarnya Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kotor sebelum pajak, pada tahun buku 2025, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

3rd Agenda

Determination of the amount and type of salaries and benefits for the Board of Directors, and the amount of honorarium and benefits for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board, for the financial year ended December 31, 2025, and determination of the amount of bonuses payable to the members of the Board of Directors for services provided for the financial year ended December 31, 2024.

Explanation

Based on the provisions of Article 11 paragraph (4) letter (e) of the Company's Articles of Association, at the Annual GMS decisions are made regarding the determination of salaries, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. Approve and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board with a maximum amount of up to IDR10,000,000,000 (ten billion rupiah) gross before income tax is deducted, in the 2025 financial year, and authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board with consider the recommendations of the Nomination Remuneration Committee.*

- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi Perseroan dan menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Taker* (MRT) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- b. *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of tantiem/bonus for the 2024 financial year which will be paid in 2025 to the Company's Directors and determine the amount of tantiem/bonus for each member of the Company's Directors by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
- c. *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for each member of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year, as well as determining the terms and conditions for providing variable remuneration to members of Management who fall into the Material Risk Taker (MRT) category by taking into account Remuneration and Nomination Committee recommendations.*

Mata Acara 4

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

4th Agenda

The appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025, and the determination of their honorarium and other terms of appointment.

Explanation:

Based on the provisions of (i) Article 11, paragraph (4), letter (f) of the Company's Articles of Association and (ii) Article 3 of POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in DearFinancial Services Activities, and (iii) Article 68, paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, the appointment of a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (KAP) is decided through the General Meeting of

diputuskan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Komite Audit.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- b. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025 sebesar-besarnya Rp3.000.000.000 (tidak termasuk PPN dan OPE).
- c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Shareholders (GMS) after receiving recommendations from the Audit Committee.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. To authorize the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm and Public Accountant who will conduct the audit of the Company's financial statements for the 2025 fiscal year, in accordance with the recommendations of the Audit Committee and the established criteria.*
- b. To approve the proposed determination of the Public Accounting Firm's honorarium for the annual audit of the Company's Financial Statements for the 2025 fiscal year, up to a maximum of IDR 3,000,000,000 (excluding VAT and OPE).*
- c. To authorize the Board of Commissioners to appoint a Substitute Public Accounting Firm and/or a Substitute Public Accountant, taking into account the Audit Committee's recommendations, in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to complete/perform the audit of the Financial Statements as of December 31, 2025, including determining the amount of the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute Public Accountant.*

Mata Acara 5

Perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf d dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Perseroan akan menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Menyetujui pengangkatan Sutan Emir Hidayat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Ketua	: Yulizar Djamaluddin Sanrego
Anggota	: Muhammad Maksum
Anggota	: Sutan Emir Hidayat

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini dalam akta notaris dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

5th Agenda

Changes to the composition of the Sharia Supervisory Board Members

Explanation:

Based on the provisions of Article 11, paragraph (4), letter d and Article 23 of the Company's Articles of Association, the Sharia Supervisory Board is appointed by the GMS after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) and receiving recommendations from the Indonesian Ulama Council (MUI) and the Remuneration and Nomination Committee. The Company will increase the number of members of the Sharia Supervisory Board in accordance with the provisions of Article 10 of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. *To approve the appointment of Sutan Emir Hidayat as a member of the Sharia Supervisory Board, so that the composition of the Sharia Supervisory Board is as follows:*

Chairman	: Yulizar Djamaluddin Sanrego
Member	: Muhammad Maksum
Member	: Sutan Emir Hidayat

- b. *To authorize the Company's Directors, jointly or individually, with the right of substitution, to act for and on behalf of the Company to express the results of this decision in a notarial deed and thereafter to take all appropriate, required, or necessary actions to carry out the purposes and intent of this Decision and its implementation*

Mata Acara 6

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Rencana Aksi Pemulihan harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Merujuk Pasal 11 ayat (4) huruf g, Perseroan dapat memutuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 November 2024;
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

6th Agenda

Approval of the Company's Recovery Action Plan.

Explanation:

Based on the provisions of Article 15 of POJK (Financial Services Authority Regulation) Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Problems of Commercial Banks, the Recovery Action Plan must be approved by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). Referring to Article 11, paragraph (4), letter g, the Company may decide on other agenda items that have been submitted, taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. To approve the Recovery Plan that has been submitted by the Company to the Financial Services Authority (OJK) on 5th November 2024;*
- b. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the Updating of the Company's Recovery Plan, taking into account the provisions in Article 15 of POJK Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Bank Problems, as well as other relevant laws and regulations.*

Mata Acara 7

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan (MESOP).

Penjelasan:

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan agenda ketujuh pada RUPS Tahunan tanggal 25 Mei 2023, RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan atau MESOP yang dimulai sejak 2024 hingga 2028 ("Wewenang"). Pemberian wewenang tersebut diperbarui setiap tahun melalui RUPS.

Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP;
- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

7th Agenda

The authorization of the Board of Commissioners to establish a Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP).

Explanation:

Referring to the provisions of Article 4, paragraph (3), paragraph (5), and paragraph (6), letter b of the Company's Articles of Association, and the decision of the seventh agenda item at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMOS) on May 25, 2023, the AGMOS has granted authority to the Board of Commissioners to establish a Management and Employee Stock Ownership Program or MESOP, which commences from 2024 until 2028 ("Authority"). This granting of authority is renewed annually through the AGMS.

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. To authorize the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the issuance of new shares and the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of the MESOP;*
- b. To authorize the Company's Directors to take all necessary actions related to the above decisions, including but not limited to, expressing the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary.*

Mata Acara 8

Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP) II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 lembar saham atau 1,44% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP) melalui mekanisme Penambahan Modal harus memperoleh persetujuan RUPS.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk :

- a. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Ownership Program) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 lembar saham atau 1,804% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP;

8th Agenda

To approve the Company's overall plan to implement the Company's Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP) II with a maximum amount of 200,000,000 shares or 1.44% of the Company's issued and fully paid-up capital.

Explanation:

Based on the provisions of Article 8A of POJK Number 14/POJK.04/2019, On The Amendment To Regulation Of The Financial Services Authority Number 32/Pojk.04/2015 On Capital Increases In Public Companies With Pre-Emptive Rights, the Company's Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP) through a Capital Increase mechanism must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMOS)

Further, the Company will propose to the Meeting to:

- a. *To approve the Company's overall plan to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP") with a maximum amount of 200,000,000 shares or 1.804% of the issued and fully paid-up capital in the Company;*
- b. *To authorize the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the issuance of new shares and the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of the MESOP;*

- c. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

- c. *To authorize the Company's Directors to take all necessary actions related to the above decisions, including but not limited to, expressing the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary.*

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat untuk Mata Acara 1-7, adah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Khusus untuk Mata Acara 8, kuorum kehadiran dan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:

1. *The Meeting for Agenda 1-7, shall be valid and can be conducted and pass binding decisions if it is attended by the Shareholders or the valid Shareholders proxies that represent at least 1/2 (one-half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*
2. *The Meeting's resolution must be taken based on deliberation and consensus. In the event that consensus decision cannot be reached, the decision shall be valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights of who attend or represented in the Meeting.*

In particular for Agenda 8 th, the attendance and decision quorums are as follows

1. *Meetings are valid and can be held and are entitled to make valid and binding decisions, if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.*
2. *GMS decisions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.*

3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, **RUPS kedua** dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Kedua tersebut.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, **RUPS ketiga** dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

3. *In the event that a quorum is not reached, a **second GMS** can be held with the provision that a second GMS can be held if it is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders. The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders present at the Second GMS.*
4. *In the event that the attendance quorum at the second GMS is not reached, the **third GMS** can be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if it is attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, within the attendance quorum determined by the Financial Services Authority at the request of the Public Company . The decision of the third GMS is valid if it is approved by the Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders present at the GMS.*

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham"), dan Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 21 April 2025 pukul 16:00 WIB.

General Provisions:

1. *The Company does not send separate invitation letters to the Shareholders of the Company (the "Shareholders"), and this Meeting Invitation (the "Invitation") shall constitute an official invitation.*
2. *Shareholders who are entitled to attend/be represented and cast a vote in the Meeting are Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or "KSEI") on Tuesday, April 21st, 2025 at 16:00 Western Indonesian Time.*

3. Perseroan akan mengadakan Rapat gabungan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, sebagaimana diatur POJK 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dengan demikian, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengikuti rapat melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik
 4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham hanya dapat memberikan kuasa dengan memilih satu dari dua opsi yang disediakan agar suara yang diberikan sah untuk diperhitungkan di dalam pemungutan suara.
 5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mengunduh formulir Surat Kuasa yang disediakan di [website www.jago.com](http://www.jago.com).
 - b. Formulir Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani dikirim ke Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta 10150. Telepon : +6221-22638327 dan +6221-22639048.
 - c. Scan Surat kuasa dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat corporate@ficomindo.com dan ficomindo_br@yahoo.co.id, cc corporate.secretary@jago.com selambatnya pada tanggal 9 Mei 2025 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat.
3. *The Company will hold a hybrid meeting physically and electronically through the eASY.KSEI facility, as regulated by POJK 16 of 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. Thus, Shareholders and/or their Proxies can participate in meetings through the following mechanism:*
 - a. *Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application; or*
 - b. *Attend the Meeting physically.*
 4. *The Company provides conventional and electronic power of attorney facilities for shareholders to attend and vote at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 30 paragraph (5) POJK 15/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, shareholders can only provide power of attorney by choosing one of the two options provided so that the votes cast are valid to be taken into account in the voting.*
 5. *Shareholders can grant power of attorney conventionally with the following procedure::*
 - a. *Download the form of Power of Attorney which is provided on the website www.jago.com. www.jago.com.*
 - b. *The original signed Power of Attorney form is sent to the Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana Registrar at the address Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150. Telephone: +6221-22638327 and +6221 -22639048.*
 - c. *Scan of Power of Attorney sent via electronic mail to corporate@ficomindo.com and ficomindo_br@yahoo.co.id , cc corporate.secretary@jago.com no later than May 9th 2025 at 14.00 Western Indonesian Times.*

6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI dan dengan demikian menghadiri Rapat secara elektronik perlu memperhatikan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 9 Mei 2025 pukul 12:00 WIB;
 - Panduan registrasi, penggunaan, pemungutan suara, serta tayangan RUPS *live*, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI dengan tautan sebagai berikut :
 - [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS](#)
 - [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Register and Login Sebagai Pemegang Saham](#)
 - [Panduan Pengguna eASY.KSEI - Vote Result Report \(Pemegang Saham\)](#)
6. *Shareholders can provide power of attorney electronically (e-Proxy) via the eASY.KSEI Application and thus attending the Meeting electronically needs to pay attention to the following procedures:*
- Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders have not been registered, please sign up by accessing the KSEI AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>);*
 - Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;*
 - Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on May 9th 2025 at 12:00 Western Indonesian Time.*
 - Guidence for registration, use, voting, as well as live GMS broadcasts, and further explanations regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI Application with the following link:*
 - [Shareholders Participation During an Issuers General Meeting of Shareholders - eASY.KSEI User Guide](#)
 - [Registering and Logging-in as a Shareholder - eASY.KSEI User Guide](#)
 - [Vote Result Report for Shareholder - eASY.KSEI User Guide](#)

- | | |
|--|---|
| <p>7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pukul 09.30 WIB. Perseroan tidak akan mengakomodasi pendaftaran bagi pemegang saham yang hadir secara fisik melewati pukul 09.30 WIB. b. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir di tempat Rapat dengan metode <i>First in First Served</i> sesuai dengan kapasitas ruang rapat. Apabila kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi sesuai dengan Standar Keamanan Gedung, Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan. c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti Tata Tertib selama Rapat berlangsung. | <p>7. <i>Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to follow the following provisions :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Shareholders or their proxies must be present at the meeting venue no later than 30 minutes before the meeting begins, or at 09:30 PM WIB. The Company will not accommodate registration for shareholders who arrive in person after 09:30 PM WIB</i> b. <i>The Company may limit the number of Shareholders or their Proxies present at the Meeting venue using the First in First Served method according to the capacity of the meeting room. If the meeting room capacity has been met in accordance with Building Security Standards, Shareholders or their proxies can grant power of attorney to an independent proxy appointed by the Company.</i> c. <i>Shareholders or their proxies are required to follow the Rules of Conduct during the Meeting</i> |
| <p>8. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya tersedia pada situs web Perseroan (www.jago.com).</p> | <p>8. <i>All materials of the Meeting, including the agenda explanation are available on the Company's website (www.jago.com).</i></p> |
| <p>9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.jago.com).</p> | <p>9. <i>If there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this invitation, they will be announced on the Company's website (www.jago.com).</i></p> |

Jakarta, 22 April 2025
PT Bank Jago Tbk
Direksi

Jakarta, April 22nd, 2025
PT Bank Jago Tbk
Board of Directors